

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Proses Pemasaran Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare

Tabungan Emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Berdasarkan hasil wawancara kepada pimpinan cabang PT. Pegadaian Area Parepare mengungkapkan bahwa

“jadi kita di pegadaian ini ada banyak beberapa jenis produk yang menawarkan emas dimana salah satunya itu produk logam mulia, dimana nasabah itu mengangsur dalam waktu yang ditentukan sebelum memiliki emas yang diinginkan, namun produk ini terbilang mahal karena nilai angsurnya yang cukup tinggi kemudian produk berikutnya itu produk tabungan emas yang diharapkan menjadi produk yang banyak diminati oleh masyarakat parepare”¹

Kegiatan pemasaran, selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang berorientasi profit, maupun usaha-usaha sosial. Penting nya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Pemasaran menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Pemasaran juga dapat dilakukan dalam rangka menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

¹ Muhammadong , “Pimpinan cabang PT. Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

Para pesaing justru semakin gencar melakukan usaha pemasaran dalam rangka memasarkan produknya.

Menurut Kotler mengatakan konsep Bauran Pemasaran dibagi menjadi 4P yaitu, *Produk, Price, Place, dan Promotion*. Dalam menawarkan produk tabungan emas, PT. Pegadaian Syariah mempunyai strategi pemasaran khusus dalam mencari dan mengumpulkan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff pemasaran PT. Pegadaian Syariah, beliau menjelaskan bahwa strategi yang digunakan untuk memasarkan produk tabungan emas adalah:

1) Produk

Produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk barang dan jasa. Produk yang berwujud berupa barang yang dapat dilihat, dipegang dan dirasakan secara langsung sebelum dibeli, sedangkan produk jasa yang tidak berwujud dimana tidak dapat dilihat dan dirasakan sebelum membeli.

Berdasarkan hasil wawancara berikut mengungkapkan bahwa

“produk tabungan emas adalah produk yang diluncurkan Pegadaian Syariah. Produk tersebut dirancang untuk semua lapisan masyarakat yang memiliki keinginan investasi namun dengan dana yang terbatas. Serta produk tabungan emas memiliki kelebihan yaitu aman, tanpa inflasi, menguntungkan, dana yang di tabung bisa langsung dikonversikan dalam bentuk emas.”²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menilai bahwa produk tabungan emas ini diharapkan menjadi produk unggulan di pegadaian persero area parepare

² Muhammadong , “Pimpinan cabang PT. Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

dimana menjadi produk yang bisa dimiliki oleh semua elemen masyarakat kota parepare maupun produk tabungan emas ini memiliki keunggulan yaitu aman, tahan terhadap inflasi, menguntungkan dan mudah dikonversikan kedalam bentuk kepingan maupun batangan emas. Berikut beberapa contoh kepingan emas yang sudah dicetak oleh pihak pegadaian



2) Price

Penentuan harga adalah salah satu aspek yang paling penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku atau tidaknya produk dan jasa suatu lembaga keuangan. Dalam penentuan harga emas di PT. Pegadaian Persero Area Parepare berdasarkan hasil wawancara kepada bagian pemasaran sebagai berikut

“jadi penentuan harga dari tabungan emas langsung dari ANTAM untuk saat ini harga emas berkisar Rp.5700 atau Rp. 5900 per 0.01 gr emas. Pegadaian tidak pernah menaikkan atau menurunkan harga emas, karena harga emas sendiri langsung dari ANTAM. Harga yang ditawarkan tergolong murah

karena dengan biaya pendaftaran Rp.10.000 dan biaya pemeliharaan tabungan sebesar Rp.30.000 per 1tahun dan biaya minimal pembelian emas Rp.9.700/Rp.8.900 per 0,01 gr emas, dengan membayar Rp.50.000 dan melengkapi persyaratan, nasabah sudah bisa membuka dan memiliki tabungan emas dengan biaya relative murah. Biaya tersebut sudah termasuk biaya administrasi dan pemeliharaan tabungan serta biaya pembelian emas minimal 0,01gr.”³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa nasabah memilih menggunakan tabungan emas selain biaya administrasi yang murah juga produk tabungan emas sesuai dengan kemampuan financial nasabah. Seperti yang dikatakan sebelumnya produk tabungan emas bersifat fleksibel yang ditujukan untuk semua lapisan masyarakat yang ingin berinvestasi dengan dana yang terbatas. Dana yang terbatas tersebut lah yang diartikan sesuai dengan kemampuan financial nasabah. Karna dari pihak Pegadain Syariah tidak memberi maksimal dana yang ditabung, pihak pegadaian memberi minimal harga yaitu 0,01 gr atau Rp.9.650 sampai Rp.8.900 selanjutnya untuk nasabah di bebaskan menabung dengan nominal berapapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu alasan nasabah menggunakan tabungan emas adalah karena biaya administrasi yang murah dan sesuai dengan kemampuan financial nasabah.

3) Place

Lokasi yang dimaksud adalah tempat dimana diperjual belikan suatu produk Bank maupun lembaga keuangan, dalam praktiknya ada beberapa macam lokasi

³ Muhammad Izhaq, “Assesment Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*,Parepare, 10 Oktober 2020.

kantor yaitu lokasi kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu dan lain-lain. Penentuan lokasi suatu cabang merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Lokasi yang strategis sangat memudahkan masyarakat dan nasabah dalam berurusan dengan suatu lembaga keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan cabang PT. Pegadaian diperoleh

“jadi kanotr kami ini memiliki hot prospek maksudnya berada di tempat lalu lintas pembayaran selain dekat dengan pusat kota yang cukup ramai juga sangat strategis karena dilewati dengan jalur angkutan umum yang memudahkan masyarakat atau nasabah untuk melakukan transaksi di PT. Pegadaian Persero Area Parepare”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menilai lokasi PT. Pegadaian Persero Area Parepare sangat strategis dan mudah dijangkau oleh nasabah maupun calon nasabah karena posisinya berada dekat dengan pusat kota parepare. Lokasinya pun dekat dengan jalanan poros yang dilalui angkutan umum menuju pusat kota.

4) Promotion

Promosi merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan produk, harga, dan lokasi. Dalam hal ini setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan adanya promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru.

⁴ Muhammadong, “Assesment Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

Berdasarkan wawancara kepada bagian pemasaran yaitu

“sistem penjualan atau promosi produk tabungan emas yang dilakukan disini ada dua cara yaitu secara offline yaitu membagikan brosur, iklan berupa baliho, ataupun berkunjung ke tempat atau acara arisan maupun langsung ke instansi pemerintahan langsung kemudian yang kedua menggunakan media online dimana melalui whatsapp, facebook, maupun instagram.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bapak muhammad izhaq menjelaskan bahwa dalam sistem penjualan produk tabungan emas tersebut melalui dua cara yang pertama dengan media offline yang mana dengan menaruh brosur di meja pegadaian itu sendiri dan melakukan sosialisasi di instansi ataupun mendatangi rumah warga dengan membagikan brosur dan menjelaskan tentang tabungan emas itu sendiri, kemudian yang kedua dengan media online yaitu dengan membagikan foto-foto produk emas yang ditawarkan kepada calon nasabah melalui media whatsapp dan instgram.

Dari hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Faktor yang mempengaruhi ketertarikan akan minat masyarakat untuk melakukan investasi emas dalam produk tabungan emas. Pertama dari segi produk karena produk tabungan emas sesuai dengan kebutuhan nasabah, mengingat akan kebutuhan masa depan dengan dimulai investasi dari sekarang. Kemudian produk tabungan emas sendiri lebih menguntungkan karena saldo tabungan bisa dikonversikan langsung dalam bentuk emas dan aman karena nilainya tidak akan tergerus oleh inflasi, hal ini

⁵ Muhammad Izhaq, “Assesment Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

menjadi salah satu keunikan tersendiri bagi Pegadaian.

Kedua dari segi harga produk tabungan emas sesuai dengan kemampuan financial nasabahnya karena menabung emas dengan minimal 0,01 gr dengan harga Rp.9.650 per Oktober 2020 dan Pegadaian tidak memaksa nasabah untuk menabung dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Kemudian dengan biaya administrasi yang murah dengan membayar Rp. 50.000 sudah termasuk biaya administrasi Rp.10.000, biaya pemeliharaan tabungan Rp. 30.000 per 12 bulan dan sisa nya langsung dikonversikan kedalam bentuk emas. Cukup murah jika dibandingkan waktu yang akan datang nilai uang akan semakin turun.

Ketiga dari segi lokasi karena lokasi kantor unit terletak di dekat jalan raya dan bisa dikunjungi dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Keempat dari segi promosi kebanyakan nasabah adalah nasabah yang sudah melakukan transaksi di pegadaian itu sendiri yang melihat brosur di kantor maupun dari instansi yang sudah diberi penjelasan oleh karyawan pegadaian tersebut.

2. Mekanisme dan Ketentuan Akad Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Persero area Parepare

Dalam proses pembukaan produk tabungan emas melalui beberapa proses berikut hasil dari penelitian

a. persyaratan

Adapun prosedur pembukaan rekening Tabungan Emas di Pegadaian (Persero) Area Parepare menurut Muhammad Izhaq Selaku Assement Pnejualan yaitu

“Nasabah yang mau membuka rekening atau tabungan emas datang ke outlet pegadaian terdekat dengan membawa identitas diri berupa KTP yang masih berlaku kemudian melakukan pengisian formulir pembukaan rekening yang sudah disediakan, setelah itu nasabah membayar biaya transaksi tabungan emas berupa biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 dan biaya titipan sebesar Rp.30.000 selama 12 bulan dan dapat diperpanjang”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Muhammad Izhaq menjelaskan mengenai persyaratan prosedur yang harus dimiliki oleh calon nasabah sebelum melakukan transaksi pembukaan rekening tabungan emas, penulis memaparkan bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan emas sebagai berikut:⁷

- a. Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Passpor) yang masih berlaku.
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-.
- c. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram di sesuaikan dengan harga emas pada hari pembelian (harga emas berbeda-beda setiap harinya)
- d. Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas dapat dijual kembali (*buyback*) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram.
- e. Uang pembelian dikonversi menjadi emas sampai dengan 4 digit di belakang

⁶ Muhammad Izhaq, “Assesment Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

⁷ www.pegadaian.co.id. Di akses tanggal 10 Oktober 2020

koma. Atas selisihnya dikelola sebagai Dana Kepedulian Sosial atau Dana Kebajikan Umat.

- f. Apabila menghendaki fisik emas batangan, dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- g. Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram
- h. Transaksi penjualan emas kepada Pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli.

Lanjut dalam prosedur persyaratan tersebut pihak pegadaian dimana sleaku pimpinan cabang bapak muhammadong mengungkapkkan bahwa

“Ketika mau buka tabungan atau baruki mau daftar cukup itu membawa ktp saja sebagai tanda identitas diri untuk diisi formulir pendaftaran, nah kemudian yang kedua cukup kita setor minimal 50000 saja sudah bisa buka rekening tabungan.”⁸

Berikut tabel biaya pembukaan rekening Tabungan Emas

Tabel 1. Biaya Pembukaan Rekening Tabungan Emas

Channel	Biaya Pembukaan Rekening	Biaya Fasilitas Penitipan Emas (Per Satu Tahun)	Pembelian Saldo Emas

⁸ Muhammadong, “Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

Outlet Pegadaian	Rp 10.000	Rp 30.000	0,01 Gram
Pegadaian Digital	Rp 0	Rp 0 (Free Biaya Penitipan 1 Tahun Pertama)	Rp 50.000
Pegadaian Syariah Digital	Rp 0	Rp 30.000	Rp 70.000
Agen Pegadaian	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 57.500

Sumber: Data www.pegadaian.co.id.

Keistimewaan produk ini adalah nasabah yang ingin memiliki emas tidak perlu mengeluarkan uang banyak secara langsung tetapi cukup dengan menabung mulai dari Rp5.000,00 sudah bisa mendapatkan emas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan cabang pegadaian Area Parepare, mengungkapkan bahwa

“pada saat mau buka tabungan nanti dikasi buku seperti buku rekening cuman bedanya kalo di bank kan kita menyetor uang saldonya dalam bentuk uang kalo disini saldonya berupa emas gram, nanti klo menyetor misal ada uang karena disinikan pecahan paling kecil 0,01 nah jadi 0,01 itu setara sekitar Rp5.000,00 sampai Rp6.000,00 Jadi misal kalau ada uang Rp50.000,00 jadi langsung dijadikan ke gram”⁹

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktiknya, saldo yang ada di buku rekening bukan jumlah nominal rupiah tetapi jumlah berat emas. Contohnya seperti jika kita menabung dengan saldo 10.000 maka sama dengan 0,02 gram emas yang tersimpan dalam buku rekening kita (menyesuaikan harga emas pada

⁹ Muhammadong, “Deputy Bisnis Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

waktu itu). Jadi berapa saja uang yang disetorkan ke rekening akan langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas.

Dalam hal ini nasabah selaku pembeli menabung (membeli) emas ke Pegadaian Syariah selaku penjual. Kemudian jumlah uang yang di tabung oleh nasabah akan di konversikan ke dalam bentuk gram emas oleh Pegadaian sesuai dengan jumlah nominal yang di tabung dan tentunya sesuai dengan harga jual beli emas pada hari itu. Dari proses pembelian tersebut nasabah akan mendapatkan beberapa gram emas, maka emas tersebut tidak di serahkan langsung saat transaksi melainkan saldo gram emas di titip di Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian sekaligus sebagai penerima titipan. Dengan kata lain, ketika nasabah menyerahkan uang, pihak Pegadaian tidak menyerahkan emas yang dibeli secara langsung, namun hanya menerbitkan surat bukti kepemilikan bahwa nasabah memiliki emas sejumlah yang di beli dan dititipkan di pegadaian.

Dimana Mekanisme Tabungan Emas yang disampaikan oleh bapak Izhaq bahwa

“proses pembelian yaitu dengan nasabah membawa sejumlah uang nanti langsung uang itu kita konversikan kedalam bentuk gram emas, jadi sudah bukan uang yang terinput di tabungannya tapi berupa emas per gramnya. nasabah mendapat nominal saldonya, misalnya uang Rp. 100.000 dapat berapa gram, kemudian yang berapa gram itu yang dititipkan dalam bentuk saldo.”¹⁰

Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat bahwa, sama hal yang disampaikan dari bapak pimpinan cabang tadi bahwa jika kita menabung itu yang di terima dalam

¹⁰ Muhammad Izhaq, “Assisten Manajer Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

tabungan itu dalam bentuk emas bukan lagi dalam bentuk uang namun dalam prosesnya kita menyetorkan dalam bentuk uang tetapi yang akan masuk rekening tabungan kita nanti itu adalah bentuk gram emas.

b. Batasan Transaksi

Dalam produk tabungan emas terdapat yang dinamakan pembatasan transaksi dimana dalam satu hari nasabah hanya boleh melakukan transfer pembelian dan penjualan emas, berikut hasil wawancara kepada bapak Muhammad Izhaq

“iya betul dalam prosesnya nasabah hanya boleh melakukan transaksi pembelian minimal 0,01 gram dan maksimal 100 gram perharinya berbeda dimana kalo kita mau jual atau cetak emas ta minimal transaknya 1 gram dan maksimalnya 100 gram sama juga kalo mau transefer rekening minimal 1 gram maksimal 100 gram, jadi tidak bisa semau-maunya mau beli tau jual emas ada Batasan-batasan yang sudah ditentukan.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis melihat, dari proses pembukaan tabungan emas nasabah tidak bisa membeli ataupun menjual emas yang dimiliki dalam jumlah besar dalam sehari pihak pegadaian membatasi hal tersebut dimana terdapat Batasan transaksi yang sudah ditentukan oleh pihak pegadaian.

Berikut tabel pembatasan transaksi pembelian emas

¹¹ Muhammad Izhaq, “Assesment Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

Tabel 2. Data Pembatasan Transaksi

TRANSAKSI	PEMBATASAN		
	Minimal	Maksimal	Ket.
Pemilik rekening dapat membeli	0,01 Gram	100 gram	per CIF
Pemilik rekening dapat menjual	1 gram	100 gram	per CIF
Pemilik rekening dapat mencetak	1 gram	100 gram	per CIF
Pemilik rekening dapat Mentransfer	1 gram	100 gram	per CIF
Saldo rekening	0,1 Gram	100 gram	Per Rekening

Sumber: Data www.pegadaian.co.id.

Setiap penjualan emas hanya dapat satu kali transaksi dalam sehari dan menyerahkan buku tabungan emas dan kartu identitas asli penerima disertai formulir yang di tanda tangani oleh pemilik rekening yang melakukan penjualan. Khusus untuk pemilik rekening yang meninggal dunia, maka sisa saldo yang terdapat dalam rekening akan diserahkan kepada ahli waris pemilik rekening, dan setelah dilakukan penyerahan kekayaan kepada ahli waris maka pegadaian dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini. Buku tabungan boleh diganti apabila rusak atau habis halaman dan hanya dapat dilakukan di cabang tempat pembukaan rekening dengan cara menyerahkan buku tabungan emas dan kartu identitas yang masih berlaku, kemudian apabila buku tabungan emas hilang maka

pemilik buku tabungan emas harus menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

c. Biaya Transaksi

Sistem tabungan emas berbeda dengan sistem tabungan pada umumnya, karena tabungan emas lebih berfokus pada nominal saldo gram emas bukan nominal jumlah dana yang di tabungkan oleh nasabah. Istilah tabungan emas hanyalah nama produk yang tujuannya untuk mempermudah untuk pemasaran kepada masyarakat, serta mempermudah masyarakat untuk memiliki emas sedikit demi sedikit. Tabungan emas pada dasarnya sistemnya adalah jual beli dan titip emas.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada ibu Ira mengatakan bahwa

“pada saat pembukaan tabungan emas nasabah akan dijelaskan biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada saat melakukan transaksi dimana pada saat pembukaan rekening itu nasabah akan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- kemudian jika nasabah ingin transfer emas dikenakan biaya sebesar Rp.2.000,- kemudian jika nasabah ingin melakukan pencetakan rekening koran maka nasabah dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- kemudian jika nasabah ingin melakukan penggantian buku itu juga kena biaya sebesar Rp. 10.000,- begitupun kalo mau melakukan penutupan buku rekening nasabah dikenakan biaya Rp. 30.000,- kemudian pada saat terlambat mengambil emas cetakan dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- kemudian yang terakhir adalah biaya titipan sebesar Rp. 2.500,- per bulan”¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis melihat bahwa, dalam pembukaan produk tabungan emas nasabah diwajibkan melakukan pembayaran Ketika ingin melakukan transaksi baik itu dalam pembukaan, transfer, cetak rekening, penggantian

¹² Ibu Ira, “karyawan Staff PT. Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

buku, penutupan buku rekening hingga pada saat nasabah terlambat mengambil pesanan emas yang sudah dicetak semuanya dikenakan biaya sesuai dengan prosedur yang ada pada PT. Pegadaian Persero Area Parepare.

Selain itu adapula yang disebut biaya Transaksi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Biaya Transaksi

BIAYA TRANSAKSI		
Transaksi	Biaya	Keterangan
Pembukaan rekening	Rp. 10.000,-	Per rekening tabungan
Transfer emas	Rp. 2.000,-	Per transaksi
Pencetakan rekening koran	Rp. 1.000,-	Per lembar
Penggantian buku tabungan	Rp. 10.000,-	Per buku tabungan
Penutupan rekening	Rp. 30.000,-	Per rekening tabungan
Denda keterlambatan pengambilan emas cetakan	Rp. 20.000,-	Per order cetak per 30 hari dan maks Rp. 250.000,- Dibebankan mulai hari ke 121 dari tanggal order cetak
Biaya fasilitas titipan	Rp. 2.500,-	Per bulan

Sumber: Data www.pegadaian.co.id.

Lanjut berdasarkan hasil wawancara kepada pimpinan cabang bapak Muhammadong bahwa

“Adapun biaya administrasinya pada produk tabungan emas itu sebesar Rp. 30.000,- itupun dibayarkan cuman satu kali dalam satu tahun jadi nasabah cuman akan dikenakan itu sekali saja, jadi untuk biaya administrasinya itu pegadaian langsung di potong dari rekening nasabah tersebut jadi misalkan uang nasabah didalam tabungan sebesar Rp. 100.000,- terus tidak pernah kita

isi seumpalah selama 3 tahun tidak kita isi, nah sisa Rp. 10.000,- nanti itu isinya rekening ta karena dipotong langsung dari buku tabungan.”¹³

Melalui wawancara tersebut penulis melihat, jadi biaya administrasi tabungan emas itu dibayarkan cuman sekali dalam setahun sebesar Rp. 30.000,- kemudian pemotongan biaya administrasi itu langsung dari tabungan emas nasabah itu sendiri.

d. Produksi

Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Melalui wawancara kepada bapak Muhammad Izhaq sebagai berikut

“jadi pada produk tabungan emas ini kita Kerjasama dengan pihak PT. ANTAM selaku penyedia emas atau yang supply kan emas ke kita, jadi kalo proses produksinya itu kita ambil di ANTAM jadi bukan pegadaian yang buat emasnya , jadi kalo ada nasabah yang mau cetak emas batangan ditanyakan dulu berapa jumlah gramnya yang mau dicetak setelah itu baru kita koordinasikan ke pusat kalo tersedia diambil dipusat dijakarta tapi kalo belum harus menunggu lagi karena baru mau diorderkan di PT. ANTAM”¹⁴

Oleh sebab itu, Pegadaian (Persero) Area Parepare menawarkan produk berupa tabungan emas, yaitu layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan. Dalam aplikasi Tabungan Emas minimal melibatkan tiga pihak. *Pertama*, Pegadaian selaku penjual dan penerima titipan. *Kedua*, Nasabah selaku pembeli. *Ketiga*, supplier atau

¹³ Bapak Muhammadong, “Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

¹⁴ Muhammad Izhaq, “Assesment Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

pihak yang di beri kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang.

Kemudian untuk proses pencairan (menjual) emas. Saldo gram emas yang di miliki oleh nasabah di jual kembali ke Pegadaian apabila menghendaki dalam bentuk uang tunai, tentunya dengan harga jual beli emas pada hari itu, tidak dengan berapa jumlah uang yang di tabungkan oleh nasabah.

Dari hasil wawancara penulis kepada bapak Muhammad Izhaq yaitu

“untuk penjualan atau pencairan dalam bentuk uang itu misalnya nasabah telah memiliki saldo 5 gram emas, kemudian nasabah bisa melakukan penjualan kembali ke pegadaian, misalnya nasabah akan menjual yang 3 gram emasnya, maka uang yang didapat sekitar anggap saja Rp.3.000.000. jadi pegadaian akan menyerahkan uang tunai hasil penjualan kembalinya, dan saldo tabungan emas nasabah akan berkurang 3 gram, dan tidak di kaitkan dengan nilai rupiahnya. Kemudian untuk pencetakan emas batangan, nasabah akan di minta biaya pencetakan sesuai dengan jumlah gram yang akan dicetak. Misalnya nasabah memiliki 6 gram emas, ingin mencetak yang 5 gram. Maka pegadaian akan langsung mengorder ke kantor pusat, dan barang akan datang sekitar 3 mingguan atau bisa sampai 2 bulan.”¹⁵

Kemudian apabila nasabah menghendaki dalam bentuk emas batangan, pihak Pegadaian akan mengecek harga ANTAM pada hari yang dimaksud untuk mencetak emasnya. Selanjutnya jika nasabah menyetujui pencetakan maka Pegadaian akan memesan kepada PT. ANTAM. Karena menggunakan akad Murabahah maka Pegadaian mengambil margin dari pembelian harga pokok PT. ANTAM sebesar 3%. maka hanya akan di minta biaya pencetakan saja.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Ira yaitu

¹⁵ Muhammad Izhaq, “Assesment Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

“ketika nasabah sudah memiliki sejumlah saldo gram emas, kemudian ingin mengambil dalam bentuk rupiah, untuk mengambil dalam bentuk uang ini istilahnya itu adalah penjualan kembali emasnya ke pegadaian, dan ketika nasabah ingin dalam bentuk emas batangan, maka nasabah hanya akan di minta biaya cetak saja.”¹⁶

Adapun gambaran biaya cetak emas yang dikeluarkan pegadaian bisa dilihat di tabel berikut:

BIAYA CETAK EMAS		
Denominasi	Cetakan ANTAM	Cetakan UBS
Kepingan 1 gram	Rp. 85.000,-	Rp. 40.000,-
Kepingan 2 gram	Rp. 86.000,-	Rp. 66.000,-
Kepingan 5 gram	Rp. 127.000,-	Rp. 88.000,-
Kepingan 10 gram	Rp. 177.000,-	Rp. 111.000,-
Kepingan 25 gram	Rp. 245.000,-	Rp. 178.000,-
Kepingan 50 gram	Rp. 516.000,-	Rp. 301.000,-
Kepingan 100 gram	Rp. 632.000,-	Rp. 507.000,-

Tabel 4. Biaya cetak Emas

Sumber: Data www.pegadaian.co.id.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Muhammadong bahwa

“setelah prosedur telah selesai nasabah jika ingin mengambil emasnya baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk emas bisa dilakukan dimana saja, jadi seumpama nasabah ada diluar kota di Jakarta misalnya jdai nasabah tinggal ke pegadaian terdekat saja dengan membawa buku tabungan emas, perlu diingat kalo mau cairkan buku tabungan harus dibawa jadi nanti tinggal pegadaian di

¹⁶ Ibu Ira, “Karyawan Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 13 Oktober 2020.

cabang Jakarta yang menelpon keparepare untuk dikonfirmasi baru di cairkan.”¹⁷

Melalui wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa produk tabungan emas ini bis akita cairkan emas kita dalam bentuk uang dimana saja asalkan nasabah membawa buku tabungan emas tersebut, jadi tidak mesti ditempat kita membuat tabungan emas untuk mencairkan uang bisa dilakukan dimana pun di cabang pegadaian yang tersebar diseluruh Indonesia dengan syarat buku tabungan harus dibawa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah mengungkapkan bahwa

“menurutku bagus ini, saya baru buka tabungan emas juga ini tidak sulit bagaimanaji caranya terserah juga mau setor berapa uang saja tapi itumi juga kalo sedikit sedikit kita setor akan semakin lama baru bisa diambil emasnya samaji kayak menabungki, tidak bisa di ambil kapan saja ada memang ketentuannya minimal 5 gram baru bisa di ambil emasnya”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu nasabah sebagai berikut

”saya menabung disini karena lebih untungka serasa kah aman i, lebih bagus karena samaji halnya kalo cicilki emas, tidak terlalu beratki kasi langsung kasi keluar uang banyak untuk beli emas. Apalagi harganya emas itu selalu naik, tidak pernah turun jadi kalo kita tabung emas lebih banyak untungnya lebih aman juga uangta disana, kalo disana (pegadaian) tidakmi, dan lebih bernilai lagi karena emas nanti saya ambil”¹⁹

Lanjut ibu Hj. Murni mengungkapkan bahwa

“awalnya saya ragu untuk menabung emas cuman karena saya lihat emas semakin lama semakin naik harganya jadi saya coba saaja untuk buka

¹⁷ Muhammadong “Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

¹⁸ Irfan Subianto, Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare, 10 Oktober 2020

¹⁹ Rosmini, Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare, 10 Oktober 2020

tabungan sempat bisa untung kalo dijual di saat emas naik-naik harganya”²⁰

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa justru menguntungkan ketika melakukan tabungan emas di pegadaian dibandingkan ketika menyimpan uangnya sendiri, sebab tidak memberatkan dan lebih aman dan terpercaya, dan harga emas itu lebih sering naik sehingga sangat menguntungkan jika melakukan investasi emas karena harga emas tidak pernah turun.

Jadi jelas bahwa dengan adanya tabungan emas ini maka sangat memudahkan masyarakat untuk memiliki emas meskipun dalam jangka waktu yang panjang, dalam aplikasinya saldo dalam tabungan bukan nominal uang tetapi jumlah berat emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, namun ini sangat menarik sebab menabung mulai dengan Rp.5.000,- masyarakat sudah bisa mendapatkan emas dengan proses yang sangat mudah dan cepat.

Aktifitas jual beli bagi umat Islam sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan sehari-hari. Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang bisa dialami oleh semua manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal perekonomian. Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan yang sering dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada karyawan PT. Pegadaian

²⁰ Ibu Hj. Murni, Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare, 10 Oktober 2020

menerangkan bahwa

“di pegadaian ini dalam proses pengambilan tabungan emas menggunakan dua jenis akad, yaitu akad murabahah dan juga akad wadiah yang mana akan dijelaskan oleh kami sebelum membuka tabungan emas”²¹

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana agama Islam telah mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak sehingga akad jual beli dapat terpenuhi.

Tabungan emas merupakan produk Pegadaian Syariah yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu menggunakan akad jual beli *murabahah* dan akad *wadiah*. Tabungan emas merupakan nama produk yang pengaplikasiannya bersifat jual beli dengan fasilitas titipan, tabungan emas bukan merupakan tabungan pada umumnya yang bermain pada dana nasabah yang di simpan dan di kelola oleh pihak penitip barang (bank),


Dari hasil wawancara peneliti terhadap bapak Muhammad Ishaq berpendapat bahwa

“misalnya nasabah membeli emas seharga Rp. 100.000, nasabah mendapatkan sekian gram emas. Kemudian yang Rp. 100.000 tersebut sudah menjadi milik pegadaian itu sendiri, uang tersebut sebagai hasil pembelian, kecuali seperti titipan uang di bank dimana nasabah menabung sejumlah uang dan dananya di kelola. Jadi dana disini tidak dikelola, karena sifatnya jual beli sama seperti jual beli emas biasa, nasabah menyerahkan uang pembelian tapi barangnya

²¹ Ibu Ira, “Staff PT. Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

tidak di serahkan langsung.”²²

Dalam Pegadaian Syariah sendiri, mekanisme tabungan emas adalah seperti gambar berikut ini:



Keterangan:

- a. Nasabah melakukan akad jual beli dengan Pegadaian, pembelian emas disesuaikan dengan harga jual beli emas pada hari itu. Pegadaian kemudian menerbitkan bukti pembelian atau kepemilikan emas dalam bentuk Tabungan Emas. Karena dalam hal ini, emas akan di ambil di kemudian hari. Sehingga terjadilah akad *wadiah*/penitipan, dimana jumlah gram emas dari hasil pembelian di titipkan dalam bentuk saldo.

²² Muhammad Izhaq, “Assesment Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

- b. Pegadaian mengorder emas yang dipesan oleh nasabah ke supplier. Dalam hal ini, pegadaian akan mengorder emas ke supplier ketika nasabah ingin mencairkan saldo tabungan emas dalam bentuk emas batangan dengan nasabah akan di minta biaya percetakan.
- c. Supplier mengirim emas batangan ke Pegadaian sesuai pesanan nasabah, dan tanggung jawab terhadap resiko barang telah berpindah ke Pegadaian
- d. Pegadaian menyerahkan emas batangan ke nasabah

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa pembelian tabungan emas ini terdiri dari dua akad transaksi yaitu:

1. Akad dari supplier kepada Pegadaian
2. Akad dari pegadaian kepada nasabah

Untuk alur nomor (1) terjadi dua akad yaitu akad jual beli dan *wadiah*, dimana setelah nasabah membeli emas, maka berapa jumlah gram emas yang dimiliki oleh nasabah kemudian di titipkan di pegadaian dalam bentuk saldo.

Konsep tabungan emas pegadaian mengacu kepada emas batangan 1 kg, jadi Pegadaian terlebih dahulu menyediakan stok emas batangan dengan jumlah tertentu. Secara fisik emas memang ada di pegadaian pusat, emas di simpan dalam sebuah ruangan khusus dengan tingkat keamanan yang tinggi dan di asuransikan.

Berdasarkan data diatas bahwa dalam mekanisme tabungan emas melibatkan 3 pihak yaitu, Pegadaian Syariah sebagai pihak pertama, nasabah sebagai pihak kedua, dan supplier (kantor pusat) sebagai pihak ketiga. Pada mekanismenya, pegadaian


selaku pihak pertama membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah kepada supplier, pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem menabung.

Menurut Irfan Subianto melalui wawancara langsung oleh peneliti mengemukakan bahwa

“disini pada saat kita mau buka tabungan emas betul dijelaskan oleh karyawan dari pihak pegadaian tentang akad yang digunakan, tentang apa itu akad murabahah serta kegunaan dalam transaksi tersebut, jadi kita yang awam tentang mengenai akad murabahah itu apa ya paling tidak sedikit paham lah mengenai perjanjian akadnya”²³

Dalam praktiknya pegadaian membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian, pada saat yang bersamaan pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sistem menabung, kemudian emas tersebut dititipkan di pegadaian dalam bentuk saldo, jadi emas tersebut tidak diserahkan langsung saat terjadinya transaksi, tetapi yang diserahkan adalah bukti kepemilikan atau bukti pembelian.

Gambar 3. Buku Tabungan Emas



²³ Irfan Subianto, Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Area Parepare, 10 Oktober 2020

Berdasarkan wawancara kepada bapak Muhammad Izhaq mengungkapkan

“jadi pada saat pembelian emas oleh nasabah terjadi akad jual beli secara *murabahah* dengan angsuran yaitu dimana pembelian emas yang berpatok pada harga sejumlah 1 gram emas (jumlah gram yang boleh dicairkan) dan pencairan saldo tabungan dalam bentuk emas batangan, sehingga disini terjadi pencicilan pembayaran dan emas akan diserahkan sesuai dengan kesepakatan (permintaan nasabah), dengan kata lain terjadi jual beli emas secara tidak tunai. Barang akan diserahkan Ketika nasabah menghendaki saldo tabungan emasnya dalam bentuk emas batangan. Maka kami dari pihak pegadaian akan memesan untuk pencetakan emas batangan sesuai yang di order oleh nasabah ke supplier (kantor pusat).”

Dalam melakukan pemesanan antara pihak pertama (pegadaian) dengan pihak ketiga (supplier), tidak dilakukan transaksi jual beli secara langsung melainkan melalui telepon atau faksimili. Kemudian pihak pertama (pegadaian) melakukan akad jual beli secara *murabahah* dengan memberitahukan keuntungan (*margin*) dan biaya-biaya lainnya kepada pihak kedua (nasabah).

Adapun keuntungan yang ditentukan oleh pihak pegadaian berdasarkan harga perolehan emas atau harga asli, semakin besar gram emas yang dibeli semakin mahal harga perolehannya, maka semakin tinggi pula keuntungan yang ditetapkan.

berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa proses tabungan emas yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Persero Area Parepare berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 04/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* sudah sesuai. Dimana pihak pegadaian menjelaskan secara rinci serta memasarkan produknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan Akad *Murabahah* yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dimana Dalam Pasal 1 Ayat (1)

Perma menyebutkan bahwa KHES digunakan oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Meskipun demikian, hakim tetap diberi keleluasan dan bertanggung jawab untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar sebagaimana disebutkan. Berdasarkan landasan tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli murabahah adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jual beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya

Berdasarkan Landasan Syariah Tabungan Wadiah juga terdapat pada Fatwa DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Ketentuan tabungan berdasarkan akad wadiah:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari pembahasan diatas peneliti menilai ada ketidak sinkronan penjelasan ketentuan akad wadiah yang dilakukan pihak pegadaian berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dimana dipoin kedua dijelaskan bahwa barang titipan bisa diambil kapan saja sedangkan penerapan yang dilakukan pegadaian barang atau berupa emas belum tersedia ditempat jika ingin diambil dalam bentuk emas melainkan harus melalui proses yang cukup lama baru barang bisa diambil.

3. Perspektif Ekonomi Islam pada Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Persero area Parepare

Pegadaian Syariah sebagai lembaga formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat berlandaskan hukum gadai Syariah. Kini juga melakukan aktifitas jual beli emas dengan fasilitas titipan yang di sebut dengan Tabungan emas yang penyerahan barangnya tidak diserahkan saat terjadinya transaksi.

Menabung merupakan bentuk pengembangan harta kekayaan yang dianjurkan islam dengan syarat tidak unsur riba gharar dan keburukan, sesuai dalam hadist yang berbunyi:

الْحَصَاةِ بَيْعِ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
(مُسْلِمٌ رَوَاهُ) الْغَرَرِ بَيْعِ وَعَنْ

Artinya:

“Dari Abu Hurayrah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu (HR.Muslim).”

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan rasulullah terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi. Menurut al-Nawawi²⁴ , larangan jual beli dengan penipuan merupakan

²⁴Prof.Dr.H.Idri,M.Ag., *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h.159.

dasar pokok dari jual beli yang mencakup banyak hal seperti jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat disertamertakan, jual beli barang yang bukan milik penuh penjual, jual beli ikan di lautan luas, atau susu dalam kantong susu binatang.

Konsep gharar adalah ketidak jelasan atau ketidaktentuan suatu transaksi yang dilaksanakan. Ketidak jelasannya yang dimaksud seperti keberadaan wujud suatu barang/jasa yang di transaksikan tidak jelas apakah bisa diserahkan atau tidak, salah satu pihak tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, akad, kontrak sifat maupun kaedah transaksi tidak jelas tetapi menarik perhatian sehingga dapat menimbulkan kegiatan penipuan, ketidak jelasan harga kualitas maupun kuantitas dari obyek transaksi.

Dapat saya simpulkan bahwa di pegadaian dalam melakukan transaksi sudah jelas meskipun barang yang berupa emas tidak dilihat langsung melainkan setelah melunasi angsuran dan biaya biaya yang telah di sepakati kedua pihak nasabah dan pegadaian akan tetapi ada bukti yang tertulis yang berupa kwitansi sehingga nasabah percaya bahwa setelah terjadi pelunasan baru akan diserahkan logam mulia sehingga tidak ada yang dirugikan.

Pegadaian (persero) area Parepare menggunakan dua akad perjanjian yaitu, *pertama*, akad *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga akad *murabahah* ini merupakan akad *tijarah*, yaitu akad yang

dipergunakan untuk mencari keuntungan atau laba ketika bertransaksi.

Dengan demikian melalui akad *murabahah* pegadaian akan menarik keuntungan, dan *murabahah* merupakan akad yang diperbolehkan karena dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan *margin*.

Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ذٰلِكَ الْمَسۜسۜ مِنَ الشَّيۜطٰنِ يُتَخَبَّطُهُ الَّذِيۙ يَفۜوۜمۜ كَمَاۙ اِلَّاۙ يَفۜوۜمۜوۜنَ لَاۙ الرَّبۜوۜاۙ يَأۜكۜلۜوۜنَ الَّذِيۙنَ
مِّنۡ مَّوۜعِظَةٍ جَآءَهُۥ فَمَنۡ الرَّبۜوۜاۙ وَحَرَّمَۙ الْبَيۜعَۙ اللّٰهَۙ وَاحۜلَّ الرَّبۜوۜاۙ مِثۜلُۙ الْبَيۜعِۙ اِنۡمَآۙ قَالُوۜاۙ بِاَنۡهَمۜ
فِيۡهَاۙ هُمۜ ۙ النَّارِۙ اَصۜحۜبُۙ فَاُولٰٓئِكَۙ عَادَۙ وَمَنۡ ۙ اللّٰهۙ اِلٰٓىۙ وَاَمۜرُهُۥ سَلۜفٌۙ مَّاۙ فَلَهُۥۙ فَاَنۡتَهٰىۙ رَبِّهٖ
خٰلِدُوۜنَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riban tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalam”

Akad *murabahah* yang digunakan dalam jual beli ini adalah *murabahah* dengan tidak tunai yaitu pembelian barang mengacu pada jumlah minimal gram untuk dicairkan. Dalam praktiknya, pegadaian melakukan pembelian atau pencetakan barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dimana dalam hal ini pembayaran telah

dilakukan diawal saat nasabah membeli emas yang kemudian jumlah gram emasnya dititipkan dalam bentuk saldo di pegadaian.

Kemudian dari hasil wawancara penulis kepada pak Muhammad Izhaq sebagai berikut

“jadi sebelum transaksi itu kita jelaskan dulu semua seluk beluknya kalo mau buka rekening tabungan emas, supaya masyarakat atau nasabah tidak merasa dibdoh-bodoh I masalah perjanjiannya, nah kan kita disini cuman menggunakan akad murabahah sekaligus ada akad wadiahnya, jadi kita disini transparan soal akad beserta margin (keuntungannya) supaya tidak timbul rasa curiga”²⁵

Islam memandang kegiatan menabung merupakan hal yang baik selama terdapat kejelasan di dalamnya. Mulai dari kegiatan akad, pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Khususnya dalam tabungan emas diperlukan adanya akad yang jelas, seperti pada pegadaian syariah menggunakan akad murabahah dan akad wadiah.

Berdasarkan prinsip ekonomi islam yang menjadi acuan dalam aktivitas ekonomi dalam islam dibagi menjadi 3 yaitu tauhid, keseimbangan, dan keadilan. Dalam proses tansaksinya pegadaian dalam produk tabungan emas.

1) Tauhid

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Muhammadong menjelaskan bahwa

“menurut saya tauhid dalam lingkup pegadaian ialah dalam menjalankan tugas atau sebuah pekerjaan berdasarkan karakteristik yang Islami, yaitu tidak hanya melihat dari segi ke duniaan saja, tetapi juga kita selalu ingat kepada Allah SWT

²⁵ Muhammad Izhaq, “Assesment Penjualan Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

bahwa setiap orang yang menjalankan usahanya sah-sah saja menggunakan strategi pemasaran tapi harus ingat peraturan Allah SWT tidak boleh diabaikan.”²⁶

Pegadaian Syariah telah melakukan dengan baik, yaitu dengan memasarkan produknya yang selalu jujur, sesuai dengan implementasi pemasaran Syariah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Beliau selalu menepati janji, jujur serta meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dengan cara adil. Keterbukaan dan kejujuran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam melakukan transaksi merupakan hal terpenting dalam bisnis yaitu kejujuran. Karena kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang yang beriman.

Melalui wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa system yang pemasaran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian menjunjung tinggi nilai-nilai ekonomi Islam dan berpedoman system Implementasi Pemasaran Syariah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

2) Keseimbangan

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Muhammadong bahwa

“menurut saya keseimbangan ialah berperikemanusiaan, hormat menghormati Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jangan sampai kegiatan pemasaran malah sebaliknya merusak tatanan hidup di masyarakat, menjadikan kehidupan bermasyarakat terganggu, seperti hidupnya gerombolan

²⁶ Muhammadong, “Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

hewan, tidak ada aturan dan yang kuat yang berkuasa. Juga dari segi pemasar sendiri, jangan sampai menjadi manusia serkah dan mau menguasai segalanya”²⁷

Dapat penulis simpulkan bahwa selama masih dalam koridor ajaran Islam atau prosedur yang telah ditentukan sebatas kewajaran, maka hal itu tidak dilarang (boleh). Kemudian dalam kaidah fiqiyah dijelaskan bahwasanya “*segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Dari segi bauran pemasaran atau strategi pemasaran dalam perspektif ekonomi islam sebagai berikut

Pertama dari segi produk yang ditawarkan tidak bertentangan dengan hukum islam seperti yang dilarang dalam Al-qur’an atau sunah nabi adalah bangkai, daging babi, darah hewan yang tertulis dalam QS. Al-Madinah ayat 4. Pada saat mempromosikan produk atau jasa nya, Pegadaian menyampaikan informasi secara jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Pegadaian juga menjual produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal ini tabungan emas diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, baik manfaat sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Saat melakukan transaksi penjualan Pegadaian tidak menyembunyikan apapun pada pembeli, Pegadaian tidak menjual sesuatu yang tidak ada.

Kedua dari segi price atau harga untuk sebuah produk atau jasa Pegadaian tidak menetapkan harga murah dibawah harga pasar dan menentukan harga secara

²⁷ Muhammadong, “Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Area Parepare”, *Wawancara*, Parepare, 10 Oktober 2020.

berlebihan demi keuntungan semata. Kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dengan berperilaku baik yaitu tidak melakukan praktik riba ataupun bunga, seperti yang terdapat dalam QS. Al- Baqarah ayat 275 yaitu Allah telah melarang riba dan menghallowkan jual beli.

Ketiga dari segi place atau lokasi tempat keberadaan manusia, peralatan perusahaan (Pegadaian dan semua yang terlibat dalam proses pemasaran dalam memasarkan produk atau jasa Pegadaian melakukan sikap transparan yang diharapkan dapat memuaskan nasabah.

Yang terakhir dari segi promosi kaitannya dengan pemasaran islam yaitu Pegadaian saat melakukan promosinya melakukan usaha demi menarik minat untuk nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang lama. Dengan adanya promosi yang dilakukan. Pegadaian melakukan promosi dengan dua opsi yaitu melalui offline dengan cara sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat, dan tidak menggunakan bahasa yang berlebihan dan informasi yang berlebihan dalam iklan brosur yang di buat. Kemudian yang kedua dengan pemasaran secara online yaitu dengan membagikan foto atau gambar produk tabungan emas di media social whatsapp serta unstagram.

Mengenai kebolehan murabahah emas secara tunai terdapat perbedaan pendapat antara lain:

- a. Syaikh Ali Jumuhah, Mufti al-Diyar al-Mishriyah, al Kalim al-Thayyib Fatawa

Ashriyah, al-Qahirah: Dar al-Salam²⁸

Jual beli emas dan perak yang dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran dimasyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan dengan pembayaran tunai atau tangguh.

Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyariatkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'ïd al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.” (HR Bukhari).

Hadis ini mengandung *illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi dimasyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

b. Dr. Khailid Mushlih dalam Hukum Ba'ï al-Dzahab bi al-Nuqud bi al- Taqsith²⁹

²⁸Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Syaikh, Ali Jumua'ah, dkk, Fatwa DSN-MUI No.77, h. 4.

²⁹Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Dr. Khailid Mushlih dalam Hukum Ba'ï al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith, Fatwa DSN-MUI No.77, h. 6.

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran.

Pendapat pertama: haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama dengan argumen berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang), sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadits Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda: *“jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.”*

Pendapat kedua: boleh (jual beli dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini, diantara yang paling menonjol adalah Syaikh Abdurrahman As-Sa`di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal itu Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al-Ihkiyyat.

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut:

“perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan

barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”

c. Syaikh Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Ba‘i al-Dzahab bi al-Taqsith

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) Dilarang: ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hambali.
- 2) Boleh: ini pendapat Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis- hadis tentang riba, yaitu antara lain menegaskan: *“janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.”*

Mereka menyatakan emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa emas dan perak adalah barang (sil‘ah) yang di jual dan dibeli seperti halnya barang biasa. Dan bukan lagi *tsaman*(harga, alat pembayaran, uang).
- 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak

diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.

- 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- 4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Dalam peredaran di pasar, mata uang kertas telah mengambil fungsi emas dan perak, sehingga ia memiliki sifat nilai harga. Selain itu, emas dan perak sampai sekarang masih disimpan di bank-bank sebagai cadangan dan pembayaran internasional. Oleh sebab itu penukaran mata uang kertas dengan perhiasan emas dan perak tetap tunduk terhadap syarat yang telah disebutkan oleh fuqaha. Oleh sebab itu dibolehkan pada keduanya *al-tafadhul*. Namun, tidak dibolehkan *al-nasa'* (penundaan dalam pembayaran).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Produk tabungan emas adalah layanan dan penjualan emas secara tidak tunai. Transaksi yang dilakukan Pegadaian (Persero) Area Parepare adalah dengan cara nasabah menabung terlebih dahulu baru setelah emas yang ditabung sudah

mencapai batas yang ditentukan pihak Pegadaian itu sendiri baru dapat di cetak, minimal 1 gram. Jadi cara membeli emas di pegadaian (Persero) Area Parepare ini adalah cara membeli dengan fasilitas titip.

Adapun prosedur transaksi produk tabungan emas di Pegadaian (Persero) Area Parepare sebagai berikut Nasabah datang langsung ke outlet Pegadaian Syariah terdekat dengan melengkapi diri dengan Membawa identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) kemudian Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas, selanjutnya Membayar biaya transaksi tabungan emas (biaya administrasi, materai, dan biaya titip) dengan Mengisi rekening tabungan emas. minimal Rp 5.000 atau sebesar 0,01 gram emas.

Pembukaan rekening tabungan emas di pegadaian (Persero) Area Parepare adalah sebesar Rp 50.000. Jumlah tersebut dimaksudkan untuk biaya administrasi sebesar Rp 10.000, biaya pemeliharaan sebesar Rp 30.000 (satu tahun), dan sisanya adalah Rp 10.000 dimasukkan dalam rekening tabungan atau sekitar 0,01 gram emas. Apabila ada selisih uang dalam pembelian saldo tabungan emas yang dikonversi menjadi emas, selisihnya akan di debitkan ke tabungan berikutnya.

Proses order cetak emas hanya dapat dilakukan di outlet pembuka rekening tabungan emas. Emas dapat dicetak mulai dari keping 1,2,5,10,25,50,100 gram. Emas yang dicetak berbentuk emas batang atau logam mulia, dan ada pembatasan transaksi per hari per nasabah. Emas akan di cetak 30 hari setelah hari order. Dan apabila nasabah membutuhkan dana tunai saldo titipan emas dapat dijual kembali

(*buyback*) melalui outlet pegadaian atau aplikasi pegadaian digital dengan minimal satu gram emas. Harga *buyback* tidak sama dengan harga beli nasabah, dimana ada selisih sekitar kurang lebih Rp 20.000.

Pada Pegadaian (Persero) Area Parepare Produk tabungan emas adalah kegiatan menabung yang jumlah dalam rekening langsung dikonversikan kepada berat emas yaitu gram. Tabungan emas ini tujuannya untuk membeli emas secara tidak tunai. Tabungan ini dikelola dengan menggunakan akad Murabahah dan akad wadiah.

Akad Murabahah disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada Pegadaian dengan cara menabung terlebih dahulu hingga jumlah yang ia inginkan. Menabung disini adalah untuk menawarkan produk tabungan emas ini kepada nasabah. Uang tersebut akan dimasukkan ke rekening nasabah dan langsung dikonversikan ke gram emas sesuai jumlah uang. Jika nasabah ingin mencetak emas pihak Pegadaian akan mengecek harga ANTAM pada hari yang dimaksud untuk mencetak emasnya. Selanjutnya jika nasabah menyetujui pencetakan maka Pegadaian akan memesan kepada PT. ANTAM. Karena menggunakan akad Murabahah maka Pegadaian mengambil margin dari pembelian harga pokok PT. ANTAM sebesar 3%. Selanjutnya terdapat Akad Wadiah yaitu ketika uangnya tersebut disimpan dalam rekening sebelum dicetak menjadi emas oleh pihak pegadaian. .

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat yaitu orang yang berakad, sighthat (lafaz ijab dan kabul), ada barang yang diperjualbelikan, dan ada nilai tukar

penganti nilai barang.³⁰

1. Ditinjau dari segi akad (ijab qabul)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab dan qabul, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, akan tetapi apabila tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, ijab qabul boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Dalam praktiknya, jual beli emas yang terjadi di Pegadaian (persero) Area Parepare, ijab qabul dilakukan dengan menggunakan perkataan yang menunjukkan persejutan antara kedua belah pihak, dan dituangkan dalam suatu akad tertulis, maksudnya dengan surat-surat terdapat ketentuan-ketentuan tentang emas tersebut.

2. Ditinjau dari segi orang yang berakad (penjual dan pembeli)³¹

Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau orang idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.

Syarat penjual dan pembeli dalam melakukan suatu perjanjian adalah sebagai

³⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 67.

³¹ Abdul Rahman, *Fiqh*, h. 71.

berikut:

a. Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penjual maupun pembeli tidak berakal maka transaksi tersebut tidak sah.

Dalam parktinya jual beli emas pada sistem tabungan emas Pegadaian (Persero) Area Parepare, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli yang melakukan akad ialah orang yang berakal.

b. Dengan hendaknya sendiri (bukan paksaan)

Yang dimaksud disini adalah antara penjual dan pembeli haruslah kemauan sendiri. Pihak antara penjual (pegadaian) dan pembeli di Pegadaian (Persero) Area Parepare dilakukan atas dasar kerelaan.

c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros)

Maksudnya ialah dari pihak yang melakukan perjanjian dalam jual beli bukan manusia yang boros. Disini kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli emas merupakan seseorang yang tidak boros. Sebab mereka dapat melakukan perbuatan hukum.

d. Baligh

Persyaratan terakhir adalah seorang yang melakukan perbuatan hukum dalam jual beli tersebut haruslah seorang yang sudah baligh atau dewasa. Dalam hal ini, transaksi jual beli emas yang terjadi di Pegadaian Syariah merupakan orang-orang yang telah memiliki identitas asli, dalam artian telah baligh dan berakal,

serta mengerti bagaimana jual beli menurut pandangan Islam seperti apa.

3. Di tinjau dari segi objek akad (*ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan seorang yang berakad kepada pihak lain. Apabila objek akad tidak ada maka hukum jual beli tersebut tidak sah menurut syariat Islam dan yang menjadi objek akad dalam jual beli ini adalah emas. Adapun syarat-syarat harta atau barang tersebut dijelaskan di bawah ini:

- a. Kesucain barang atau barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram.
- b. Kemanfaatan barang. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara³², seperti menjual babi, katak, cicak, dan yang lainnya.
- c. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut. Maka tidak sah jual beli barang yang dimiliki tanpa izin pemiliknya.
- d. Kemampuan untuk menyerahkan barang. Barang yang mejadi obek akad dapat diserahkan pada saat transaksi atau pada waktu yang telah di sepakati. Suatu akad yang objeknya tidak ada adalah batal, namun terdapat pengecualian terhadap akad tertentu seperti *salam*, *istishna'* dan *musyqaah*, karena objeknya diperkirakan akan ada dimasa yang akan datang.
- e. Barang yang diakadkan sudah dikuasi³²
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak banyaknya, beratnya,

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala), 2009, h. 165.

takarannya, atau ukuran-ukuran yang lain, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

- g. Harga harus jelas pada saat transaksi.

Suatu akad yang objeknya tidak ada adalah batal, namun terdapat pengecualian terhadap akad tertentu seperti *salam*, *istishna'* dan *musyaqah*, karena objeknya diperkirakan akan ada dimasa yang akan datang. Ulama Maliki berpendapat bahwa boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan saat transaksi berlangsung, apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai diserahkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang akad yang barangnya tidak tampak. Dalam transaksi jual beli emas pada sistem tabungan emas ini barang tidak diserahkan langsung tetapi yang diserahkan adalah surat bukti kepemilikan dengan ketentuan- ketentuan emas telah dijelaskan. Dalam artian barang ada di tempat lain dan di serahkan pada waktu tertentu.

Oleh karena itu menurut penulis, bila ditinjau dari hukum Islam,. Berdasarkan uraian diatas atas berbagai segi dan aspeknya maka dapat disimpulkan bahwa *Persepsi Ekonomi Islam Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian (persero) Area Parepare* yang pertama terdapat dua pendapat yaitu dilarang karena menyebabkan riba dan dibolehkan selama emas diperlakukan sebagai barang (*sil'ah*) .

